

2016

### MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

"STANDAR PENELITIAN"

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penjaminan mutu di Universitas Wijaya Putra bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP (Manual SPMI) ini terdiri dari manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan standar.

Tujuan dari penetapan Manual SPMI UWP ini sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan atau unit kerja yang ada di lingkungan UWP dalam mengimplementasikan SPMI UWP sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu di UWP; merupakan petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan merupakan bukti tertulis bahwa SPMI di UWP telah siap diimplementasikan.

Surabaya, 10 Maret 2016

Rektor,

Budi Endarto, SH., M.Hum.

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	iv
Manual Standar Hasil Penelitian	1
Manual Standar Isi Penelitian	18
Manual Standar Proses Penelitian	34
Manual Standar Penilaian Penelitian	52
Manual Standar Peneliti Penelitian	68
Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	86
Manual Standar Pengelolaan Penelitian	102
Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	119

#### **PENDAHULUAN**

Dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, Universitas Wijaya Putra ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) berdasar pada visi UWP.

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasilhasil penelitian.

Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Di dalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu Perguruan Tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Dokumen SPMI Perguruan Tinggi terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Dokumen ini merupakan Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP (Manual SPMI) yang terdiri dari manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan standar.

Tujuan dari penetapan Manual SPMI UWP ini sebagai pemandu dalam mengimplementasikan SPMI UWP; merupakan petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan merupakan bukti tertulis bahwa SPMI di UWP telah siap diimplementasikan.

Manual SPMI ini hendaknya dilaksanakan dan merupakan tangung jawab setiap komponen yang ada mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, Lembaga, Biro, serta unit pelaksana teknis yang ada di lingkungan UWP yang digunakan sebagai pemandu dalam mengimplementasikan SPMI UWP sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu yang berkelanjutan di UWP.



#### UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No: MAN/SPMI/I.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 17

### MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN

# MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Penanggung Jawab		Tonggol
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	No.	Januari- Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	. # 1-	Maret 2016
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	JIRA	Maret 2016
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	myyt	Maret 2016
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	Austo	10 Maret 2016
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	mu;	

#### I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional.
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship*/kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

#### MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

#### **TUJUAN**

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

#### II. TUJUAN MANUAL MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tujuan Manual mutu hasil penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat.

#### 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

#### 2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Untuk melaksanakan Standar Hasil Penelitian.

#### 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga pelaksanaan Penelitian dapat dikendalikan.

#### 2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga SHP dapat tercapai/terpenuhi.

#### 2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Untuk meningkatkan Standar Hasil Penelitian.

#### III. RUANG LINGKUP MANUAL HASIL PENELITIAN

- 1. Pengertian Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Manual Mutu ini disusun agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu hasil penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar universitas. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

#### IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi
Pembelajaran dapat diperbaiki.

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

#### 5.1. Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian

- Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil penelitian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional/internasional, tergantung pada besaran dana penelitian yang dikelola.
- Peneliti dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
- 3) Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UWP perlu mendorong peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP.

#### DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak Ter	Waktu	Dokumen	
110	Regiatan	Peneliti	LPPM	vv akta	Dokumen
1	Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil penelitian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional / internasional, tergantung pada besaran dana penelitian yang dikelola.	Peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional mempublikasikan hasil penelitian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional / internasional		30 hari	Artikel hasil penelitian
2	Peneliti melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.	Peneliti melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.		30 hari	Artikel hasil penelitian
3	Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP		Pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP	2 hari	

#### 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- 1) UWP membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
- 2) UWP mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka UWP harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.
- 3) UWP perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional.
- 4) UWP perlu mewajibkan setiap Fakultas untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui Lembaga Penelitian.
- 5) Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, UWP perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP tentang format dan substansi publikasi.
- 6) Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metodologi penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.

# DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

		Pihak Terkait				
No	Kegiatan	UWP	Wakil Rektor I	Mahasiswa	Waktu	Dokumen
1	UWP membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional	Membuat aturan yg mewajibkan peneliti mempresentasi kan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah			10 hari	Aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasik an hasil penelitiannya
2	UWP mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi tidak mencukupi, maka UWP harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan	UWP mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Apabila dana tidak mencukupi maka UWP harus memenuhi kekurangan			10 hari	Aturan yang mewajibkan peneliti untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi
3	UWP perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional	Mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional			Sepanjang waktu	-
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan standar hasil penelitian kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara		Mensosialis- asikan standar hasil penelitian kepada prodi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten		1 hari	Standar hasil penelitian

	periodik dan konsisten				
5	Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, UWP perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP tentang format dan substansi publikasi	Perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda		2 hari	Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP
6	Untuk mahasiswa, dapat diberikan dalam mata kuliah metodologi penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum		 Menempuh mata kuliah metodologi penelitian	1 semester	-

#### 5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- 1) Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi standar Hasil Penelitian.
- 2) LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.
- 3) LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Hasil Penelitian.
- 4) LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinyaa penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) LPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) LPPM membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Hasil Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik.

# DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

N	W	Pihak Ter	kait	XX 1.	D.I
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM dan BPM melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Hasil Penelitian	Melakukam Pen Periodik Seti Terhadap Ket Semua Standar I	ap Semester ercapaian Isi	Setiap semester	Instrumen standar Hasil Penelitian
2	LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian	LPPM mencatat semua kesalahan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi standar		5 hari	Catatan tamuan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian
3	LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Hasil Penelitian	Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan hasil penelitian		5 hari	Dokumen berisi catatan Hasil Penelitian
4	LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinyaa penyimpangan dai isi standar atau bila isi standar gagal di capai	Memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar		5 hari	-
5	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran		5 hari	Laporan hasil pengukuran
6	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Hasil Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Hasil Penelitian kepada Warek I		5 hari	1

#### 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Hasil Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindkan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahaiswaan tentang hasil pengendalian standar.

# DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

N.	Waster.	Pihak	Terkait	XX7 - 1-4	D-1
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitan atau apabila standar gagal di capai	Melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitan apabila SKL gagal di capai		5 hari	-
2	Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Hasil Penelitian	Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Hasil Penelitian		5 hari	-
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM		Mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM	5 hari	Laporan tindakan korektif
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut		Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar		Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar	5 hari	Laporan tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiwaan tentang hasil pengendalian standar	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor tentang hasil pengendalian standar		1 hari	Laporan hasil pengendalian standar

#### 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Hasil Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas.
- 3) Program Studi dan Fakultas mengevaluasi isi Standar Hasil Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian baru.

# DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

N	<b>Y</b> Z	Pihak T	*** 1 .	D 1	
No	Kegiatan Wakil Rektor I		Program Studi	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Hasil Penelitian	Mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian		2 hari	Laporan hasil pengendalian standar Hasil Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas	Warek I menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas		1 hari	-
3	Program Studi dan Fakultas mengevaluasi isi Standar Hasil Penelitian		Program Studi dan Fakultas mengevaluasi isi Standar Hasil Penelitian	3 hari	-
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian baru	Wakil Rektor I melakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian baru		5 hari	Revisi isi Standar Hasil Penelitian

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Daiahat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	( <b>P</b> )
Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			${f V}$		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey peneleitian.
- 4. Formulir Hasil Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Hasil Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun. 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.



#### UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN Kode/No: MAN/SPMI/J.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 18 dari 33

### MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

### UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Penanggung Jawab		Tonggol
rioses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	LA .	Januari- Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	. 1-	Maret 2016
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	145	Maret 2016
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	wyyt	Maret 2016
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	Austo	10 Maret 2016
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	hu;	

#### I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* / kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putra dapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

#### **MISI**

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

#### **TUJUAN**

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

#### II. TUJUAN MANUAL PENETANPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Tujuan Manual mutu isi penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat.

#### 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

#### 2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Untuk melaksanakan Standar Isi Penelitian.

#### 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga pelaksanaan Penelitian dapat dikendalikan.

#### 2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga SIP dapat tercapai/terpenuhi.

#### 2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

Untuk meningkatkan Standar Isi Penelitian.

#### III. RUANG LINGKUP MANUAL ISI PENELITIAN

- 1. Pengertian Standar Isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi peneltian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu isi penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar UWP. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

#### IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi

Pembelajaran dapat diperbaiki.

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

#### 5.1. Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian

- Ketua LPPM menyerahkan dokumen Standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merencanakan proses perumusan kebijakan terkait Isi Penelitian.
- 3) Ketua LPPM menyiapkan rumusan hasil kajian Isi Penelitian.
- 4) Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian.

#### DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

NT	Pihak Terkait				XX 1 .	D. I
No	Kegiatan	LPPM	Wakil Rektor I	Rektor	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM menyerahkan dokumen Standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPPM menyerahkan dokumen Standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor I			1 hari	Standar Isi Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merencanakan proses perumusan kebijakan terkait Isi Penelitian	•	Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan terkait Isi Penelitian		5 hari	
3	Ketua LPPM menyiapkan rumusan hasil kajian Isi Penelitian	Ketua LPPM menyiapkan rumusan hasil kajian Isi Penelitian			3 hari	-
4	Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian		<b>→</b> <	Menetapkan Standar Isi Penelitian	1 hari	SK Standar Isi Penelitian

#### 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

- 1) LPPM bersama dengan BPM menyiapkan peraturan perundangan dan ketentuan lain terkait dengan Standar Isi Penelitian.
- 2) LPPM Melakukan persiapan evaluasi dan analisis Standar Isi Penelitian.
- 3) LPPM membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan Standar Isi Penelitian kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
- 5) Melakukan kegiatan penyelenggaraan Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian Standar Isi Penelitian.

# DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

N	***	Pihak Terkait				Б.1
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Wakil Rektor I	Waktu	Dokumen
1	LPPM bersama dengan BPM menyiapkan peraturan perundangan dan ketentuan lain terkait dengan Standar Isi Penelitian	menyiapk perundangar lain terkait de	na dengan BPM an peraturan n dan ketentuan ngan Standar Isi elitian		5 hari	Peraturan perundangan terkait dengan Standar Isi Penelitian
2	LPPM Melakukan persiapan evaluasi dan analisis Standar Isi Penelitian	LPPM Melakukan persiapan evaluasi dan analisis Standar Isi Penelitian			5 hari	-
3	LPPM membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan Standar Isi Penelitian	LPPM membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan Standar Isi Penelitian			3 hari	Prosedur pelaksanaan Standar Isi Penelitian
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan Standar Isi Penelitian kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten			Wakil Rektor I mensosialisasikan Standar Isi Penelitian kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten	1 hari	-
5	Melakukan kegiatan penyelenggaraan Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian Standar Isi Penelitian			Melakukan kegiatan penyelenggaraan Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian Standar Isi Penelitian	1 hari	-

#### 5.3. Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian

- 1) Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Penelitian.
- 2) LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.
- 3) LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Isi Penelitian.
- 4) LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dai isi standar atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik.

### DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak Terkait			
		LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM dan BPM melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Penelitian	Melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Penelitian		5 hari	Instrumen pengukuran
2	LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian	Mencatat semua temuan berupa kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian		5 hari	Catatan temuan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian
3	LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Isi Penelitian	Mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Isi Penelitian		5 hari	-
4	LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai	Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/bila isi standar gagal dicapai		5 hari	-
5	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran	Membuat laporan tertulis secara periodik		5 hari	Laporan tentang hasil pengukuran
6	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor		3 hari	Laporan tentang hasil pengukuran

#### 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Isi Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar.

# DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak Terkait		Waktu	Dokumen
		BPM	LPPM	vv aktu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Penelitan atau apabila standar gagal di capai	terhadap p standar penyimpa terjadi t pencapaian s mempelajar penyebab penyimpan	pemeriksaan bencapaian dan atau ngan yang erhadap standar, serta i alasan atau terjadinya gan dari isi i Penelitan	5 hari	-
2	Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Isi Penelitian	Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Isi Penelitian		5 hari	Rekomendasi kepada fakultas terhadap ketercapaian standar Isi Penelitian
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM		5 hari	Catatan tindakan korektif yang dilaksanakan oleh LPPM
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tsb		Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar	Membuat laporan tertulis sec. periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar		5 hari	Laporan pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar		LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar	1 hari	Laporan hasil pengendalian standar

#### 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Isi Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas.
- 3) Program Studi dan Fakultas mengevaluasi isi Standar Isi Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru.

# DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

N	TZ * ,	Pihak '	Terkait	XX 1.	D.I.
No	Kegiatan	Wakil Rektor I	Program Studi	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Isi Penelitian	Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian standar Isi Penelitian		1 hari	Laporan hasil pengendalian standar Isi Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas	Wakil Rektor I menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas		1 hari	
3	Program Studi dan Fakultas mengevaluasi isi Standar Isi Penelitian		Program Studi dan Fakultas mengevaluasi isi Standar Isi Penelitian	5 hari	Standar Isi Penelitian
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru	Wakil Rektor I melakukan revisi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru		5 hari	Standar Isi Penelitian baru

# VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Daiahat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	( <b>P</b> )
Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			${f V}$		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

# VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey penelitian.
- 4. Formulir Standar Isi Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Isi Penelitian.

### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian
- 8. SK Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan penelitian.



# UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No: MAN/SPMI/K.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 34 dari 51

# MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

# MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Penanggung Jawab				
Floses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal		
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	Qq.	Januari- Maret 2016		
	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	. 1-	Maret 2016		
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	JURNS	Maret 2016		
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	myyt	Maret 2016		
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	Musto	10 Maret 2016		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	hu			

# I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship*/kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut.

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas Measurable, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

# **MISI**

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

#### **TUJUAN**

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

# II. TUJUAN MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Tujuan Manual mutu isi penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat.

# 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

# 2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian.

# 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga pelaksanaan Penelitian dapat dikendalikan.

# 2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

# 2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Untuk meningkatkan Standar Proses Penelitian.

### III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Pengertian Standar Proses penelitian adalah criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu Proses penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar UWP. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

# IV. DEFINISI ISTILAH

**Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

**Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki.

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

# 5.1. Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian

- Ketua LPPM menyerahkan dokumen Standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merencanakan proses perumusan kebijakan terkait Proses Penelitian.
- 3) Ketua LPPM menyiapkan rumusan hasil kajian Proses Penelitian.
- 4) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.

# DIAGRAM ALIR PROSEDUR STANDAR PROSES PENELITIAN

NT-	Vaciotor		Pihak Terkait		XX7-1-4	D-1
No	Kegiatan	LPPM	Wakil Rektor I	Rektor	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM menyerahkan dokumen Standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPPM menyerahkan dokumen Standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor I			1 hari	1
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merencanakan proses perumusan kebijakan terkait Proses Penelitian		Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan terkait Proses Penelitian		3 hari	-
3	Ketua LPPM menyiapkan rumusan hasil kajian Proses Penelitian	Ketua LPPM menyiapkan rumusan hasil kajian Proses Penelitian			3 hari	Rumusan hasil kajian Proses Penelitian
4	Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian		<b>→</b>	Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian	1 hari	-

# 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- 1) LPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal penelitian guna meningkatkan kemampuan peneliti dan mutu penelitian.
  - Kegiatan penelitian dirancang sebagai perwujudan visi misi guna untuk Program pelatihan setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil penelitian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional/internasional, tergantung pada besaran dana penelitian yang dikelola. Kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal tersebut harus merupakan kewajiban mengikat. Dengan demikian bukti publikasi merupakan prasyarat bagi peneliti untuk mengajukan proposal hibah penelitian berikutnya.
  - Selain prasyarat minimal sebagaimana pada butir peneliti dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
     Dalam rangka mendorong peneliti untuk secara aktif menuliskan hasil temuan mereka pada jurnal internasional, UWP dapat menerapkan reward dan berbagai kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi.
     UWP juga harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi.
  - Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UWP perlu mendorong peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP. Ketua Lembaga Penelitian mengeluarkan surat edaran berisi kalender kegiatan penelitian mencakup jadwal pengajuan proposal, laporan kemajuan, dan laporan penelitian.
- 2) Ketua Program Studi menjadwalkan pertemuan untuk berkordinasi dengan peneliti/dosen tentang pengajuan usulan penelitian sesuai bidang keilmuan dan keberimbangan staf peneliti/dosen.
- 3) Ketua Peneliti mengajukan proposal penelitian yang ditulis sesuai dengan format proposal penelitian kepada kepala LPPM melalui fakultas untuk diajukan ke dekan.

- 4) Kepala LPPM mengumpulkan seluruh proposal yang masuk untuk disahkan oleh Dekan dan membuat formulir persetujuan peneliti dan judul penelitian yang diajukan oleh fakultas.
- 5) Dekan menandatangani proposal penelitian dan Formulir Persetujuan; selanjutnya diserahkan ke LPPM untuk diproses lebih lanjut.
- 6) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menentukan 2 (dua) orang reviewer internal. Reviewer Internal memeriksa kelayakan proposal untuk didanai.

# DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

			Pihak T	erkait			
No	Kegiatan	LPPM	Ketua Program Studi	Ketua Peneliti	Dekan	Waktu	Dokumen
1	LPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal penelitian guna meningkatkan kemampuan peneliti dan mutu penelitian	Menyelen- ggarakan pelatihan penyusunan proposal penelitian guna meningkatk an kemampuan				2 hari	-
2	Ketua Program Studi menjadwalkan pertemuan untuk berkoordinasi dengan peneliti/dosen tentang pengajuan usulan penelitian sesuai bidang keilmuan dan keberimbangan staf peneliti/dosen		Menjadwal kan pertemuan untuk berkoordina si dgn peneliti/dos en tentang pengajuan usulan penelitian sesuai bidang keilmuan			1 hari	1
3	Ketua Peneliti mengajukan proposal penelitian yang ditulis sesuai dengan format proposal penelitian kepada kepala LPPM melalui fakultas untuk diajukan ke dekan			Mengajukan proposal penelitian yang ditulis sesuai dengan format proposal penelitian kepada kepala LPPM		5 hari	Proposal penelitian
4	Kepala LPPM mengumpulkan seluruh proposal yang masuk untuk disahkan oleh Dekan dan membuat formulir persetujuan peneliti dan judul	Mengumpul kan seluruh proposal yang masuk untuk disahkan & membuat formulir persetujuan				5 hari	Proposal penelitian

	penelitian yang diajukan oleh fakultas						
5	Dekan menandatangani proposal penelitian dan Formulir Persetujuan; selanjutnya diserahkan ke LPPM untuk diproses lebih lanjut				Menandat- angani proposal penelitian dan Formulir Persetujuan selanjutnya diserahkan ke LPPM	5 hari	Proposal penelitian
6	Kepala LPPM menentukan 2 (dua) orang reviewer internal. Reviewer Internal memeriksa kelayakan proposal untuk didanai	Menen 2 ora revie inter	ang wer			5 hari	Proposal yang akan didanai

# 5.3. Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian

- 1) Ketua LPPM dan BPM melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Proses Penelitian.
- 2) LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.
- 3) LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Proses Penelitian.
- 4) LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik.

# DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

		Pihak T	<sup>-</sup> erkait		5.1
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Proses Penelitian	secara per semeste ketercapai	n pengukuran iodik setiap r terhadap an isi semua ses penelitian	5 hari	Instrumen
2	LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian	Mencatat semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian		5 hari	Catatan semua temuan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian
3	LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Proses Penelitian	Mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar		5 hari	Dokumen catatan Standar Proses Penelitian
4	LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai	Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai		5 hari	-
5	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran	Membuat laporan tertulis secara periodik		5 hari	Laporan tentang hasil pengukuran
6	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor		5 hari	Laporan hasil pengukuran ketercapaian isi standar Proses Penelitian

# 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- 2) LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Proses Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar.

# DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Na	Vasistan	Pihak '	Terkait	Walster	Dolman
No	Kegiatan	BPM	LPPM	Waktu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitan	terhadap p standar atau p yang terja pencapaian mempelaja terjadinya po dari isi Sta	pemeriksaan pencapaian penyimpangan di terhadap standar serta ri penyebab enyimpangan ndar Proses elitan	5 hari	Laporan pencapaian standar
2	LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Proses Penelitian		Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan ketercapaian isi standar	3 hari	Rekomendasi kepada fakultas dari penyimpangan ketercapaian isi standar Proses Penelitian
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM	Mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil		5 hari	Catatan semua tindakan korektif
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif		Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar	Membuat laporan tertulis secara periodik		5 hari	Laporan tantang pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar	LPPM melaporkan tentang hasil pengendalian standar		3 hari	Laporan tantang pengendalian standar

# 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas.
- 3) LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Proses Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Proses Penelitian sehingga menjadi Standar Proses Penelitian baru.

# DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

			Pihak Terkait			
No	Kegiatan	Wakil Rektor I	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Penelitian	Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Penelitian			3 hari	Laporan hasil pengendalian standar Proses Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas	Wakil Rektor I menyelenggara kan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Program Studi dan Fakultas			1 hari	-
3	LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Proses Penelitian		mengev Standa	sama BPM aluasi isi r Proses slitian	5 hari	-
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Proses Penelitian sehingga menjadi Standar Proses Penelitian baru	Warek I melakukan revisi isi standar Proses Penelitian sehingga menjadi standar Proses penelitian baru			5 hari	-

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Daiahat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	( <b>P</b> )
Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			${f v}$		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

# VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey penelitian.
- 4. Formulir Standar Proses Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Proses Penelitian.

### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian.
- 8. SK Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan Penelitian.



# UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

MANUAL Revisi: 0 STANDAR PENILAIAN **PENELITIAN** 

Kode/No: MAN/SPMI/L.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Halaman: 52 dari 67

# **MANUAL** STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Penanggung Jawab					
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal			
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	A S	Januari- Maret 2016			
	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	,	Maret 2016			
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	1125	Maret 2016			
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	Wy t	Maret 2016			
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	(hot	10 Maret 2016			
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	hu;				

# I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional.
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* /kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

# **MISI**

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

### **TUJUAN**

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

### II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tujuan Manual mutu isi penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat.

# 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

# 2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian.

### 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan Penelitian dapat dikendalikan.

# 2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

# 2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Untuk meningkatkan Standar Penilaian Penelitian.

### III. RUANG LINGKUP MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

- 1. Pengertian Standar Penilaian penelitian adalah criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu Proses penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar UWP. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

# IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi
Pembelajaran dapat diperbaiki.

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

# 5.1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian

- 1) LPPM menyusun standar penilaian penelitian.
- 2) UWP juga harus berkomitmen untuk memfasilitasi tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi.
- 3) Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UWP perlu mendorong peneliti untuk aktif menulis. Bagi Dosen / Peneliti pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP.

# DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

		Pihak '	Гегкаit			
No	Kegiatan	LPPM	UWP	•	Waktu	Dokumen
1	LPPM menyusun standar penilaian penelitian	LPPM menyusun standar penilaian penelitian			30 hari	Standar penilaian penelitian
2	UWP memfasilitasi tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi		Memfasilit tenaga ahli te metode penu perbaikan ba dan bantuan publikasi t pihak pene mengenakan publikas	terkait alisan, ahasa biaya bila erbit n tarif	Sepanjang waktu	-
3	Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UWP perlu mendorong peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP	Mengadakan pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen/peneliti pemula	•		1 hari	

# 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

- 1) LPPM bersama dengan BPM menyiapkan peraturan perundangan dan ketentuan lain terkait dengan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) LPPM Melakukan persiapan evaluasi dan analisis Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LPPM membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan Standar Penilaian Penelitian kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
- 5) Melakukan kegiatan penyelenggaraan Standar Penilaian Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian Standar Penilaian Penelitian.

# DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	Kegiatan	Pihak Terkait				
No		LPPM	UWP		Waktu	Dokumen
1	LPPM menyusun standar penilaian penelitian	LPPM menyusun standar penilaian penelitian		,	30 hari	Standar penilaian penelitian
2	UWP memfasilitasi tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi		tenaga ah metode p perbaika dan bantu publika pihak p mengena	asilitasi hli terkait benulisan, in bahasa uan biaya asi bila benerbit akan tarif ikasi	Sepanja ng waktu	
3	Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UWP perlu mendorong peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP	Mengadakan pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen/peneliti pemula	•		1 hari	

# 5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

- 1) Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semau standar Penilaian Penelitian.
- 2) LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Penilaian Penelitian.
- 4) LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar penilaian Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik.

# DIAGRAM ALIR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

NT	Kegiatan	Pihak T	`erkait	W/-1-4	Dokumen
No		LPPM	BPM	Waktu	
1	Ketua LPPM dan BPM melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Penilaian Penelitian	secara per semeste ketercapai	n pengukuran riodik setiap r terhadap an isi semua aian Penelitian	5 hari	Instrumen ketercapaian isi standar Penilaian Penelitian
2	LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian	Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar		5 hari	Catatan penyimpangan standar Penilaian Penelitian
3	LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Penilaian Penelitian	Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan standar		5 hari	Dokumen catatan Standar Penilaian Penelitian
4	LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai	Memeriksa penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai		5 hari	-
5	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran	Membuat laporan tertulis secara periodik		5 hari	Laporan tentang hasil pengukuran
6	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar penilaian Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar penilaian Penelitian kepada Wakil Rektor		5 hari	Laporan hasil pengukuran ketercapaian isi standar penilaian Penelitian

# 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- 2) LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Penilaian Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar.

# DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak Terkait		Waktu	Dokumen
INO		BPM	LPPM	vv aktu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitan atau apabila standar gagal di capai	pemerik pencap atau pe yang te pencap serta i penyeb penyimp	elakukan saan terhadap paian standar enyimpangan rjadi terhadap paian standar, mempelajari ab terjadinya pangan dari isi dar tersebut	5 hari	Instrumen pencapaian standar
2	LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Penilaian Penelitian		LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap kegagalan ketercapaian isi standar	5 hari	Rekomendasi kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan isi standar Penilaian Penelitian
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil		5 hari	-
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tsb		Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal		5 hari	Laporan tentang hal yang menyangkut pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar		Melaporkan tangtang hasil pengendalian standar kepada Rektor melalui Warek I	2 hari	Laporan tentang hal yang menyangkut pengendalian standar

# 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- 3) LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Penilaian Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru.

# DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

NT	Kegiatan	Pihak Terkait		****	5.1
No		Wakil Rektor I	LPPM & BPM	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Penelitian	Wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar		5 hari	Laporan hasil pengendalian standar Penilaian Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan	Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dgn mengundang BAA & Kemahasiswaan		1 hari	-
3	LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Penilaian Penelitian		LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Penilaian Penelitian	5 hari	Hasil evaluasi isi Standar Penilaian Penelitian
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru	Melakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru		5 hari	Standar Penilaian Penelitian baru

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Pejabat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	<b>(P)</b>
r ejavat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			V		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

# VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey penelitian.
- 4. Formulir Standar Penilaian Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Penilian Penelitian.

### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian.
- 8. SK Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan penelitian.



# UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No: MAN/SPMI/M.01
Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 68 dari 85

# MANUAL STANDAR PENELITI PENELITIAN

# MANUAL STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Penanggung Jawab		Tanggal
Floses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggai
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	Sq.	Januari- Maret 2016
	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	. **	Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	JUS	Maret 2016
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	wyyt.	Maret 2016
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	Austo	10 Maret 2016
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	mu'	

# I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional.
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship*/kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

#### **MISI**

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

#### **TUJUAN**

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

#### II. TUJUAN MANUAL STANDAR PENELITI PENELITIAN

Tujuan Manual mutu peneliti penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat.

# 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti Penelitian sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

# 2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian

Untuk melaksanakan Standar Peneliti Penelitian.

# 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Peneliti Penelitian

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian sehingga pelaksanaan Penelitian dapat dikendalikan.

#### 2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### 2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti Penelitian

Untuk meningkatkan Standar Peneliti Penelitian.

#### III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR PENELITI PENELITIAN

- 1. Pengertian Standar Peneliti penelitian adalah criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu Proses penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar UWP. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

# IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi
Pembelajaran dapat diperbaiki.

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

#### 5.1. Prosedur Penetapan Standar Peneliti Penelitian

- 1) LPPM menetapkan standar peneliti penelitian
  - Kegiatan penelitian dirancang sebagai perwujudan visi misi guna untuk Program pelatihan Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil penelitian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional/internasional, tergantung pada besaran dana penelitian yang dikelola. Kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal tersebut harus merupakan kewajiban mengikat. Dengan demikian bukti publikasi merupakan prasyarat bagi peneliti untuk mengajukan proposal hibah penelitian berikutnya.
  - Selain prasyarat minimal sebagaimana pada butir peneliti dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
     Dalam rangka mendorong peneliti untuk secara aktif menuliskan hasil temuan mereka pada jurnal internasional, UWP dapat menerapkan

- reward dan berbagai kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi.
- 2) UWP juga harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi.
- 3) Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UWP perlu mendorong peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP.

# DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

		Pihak T	`erkait		
No	Kegiatan	LPPM	UWP	Waktu	Dokumen
1	LPPM menetapkan standar peneliti penelitian	LPPM menetapkan standar peneliti penelitian		5 hari	-
2	UWP juga harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi		UWP harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi	3 hari	-
3	Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UWP perlu mendorong peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP	Bagi peneliti yang masih pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan oleh LPPM UWP		30 hari	-

#### 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian

- 1) LPPM membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
- 2) LPPM mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka UWP harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional.
- 4) Dosen wajib melakukan penelitian satu judul setiap tahun yang kemudian diserahkan kepada Program studi.
- 5) LPPM mewajibkan setiap Fakultas untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui Lembaga Penelitian.
- 6) Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, LPPM perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP tentang format dan substansi publikasi.
- 7) Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.

# DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

			Pihak 7	Гerkait			
No	Kegiatan	LPPM	Wakil Rektor II	Dosen	Mahasiswa	Waktu	Dokumen
1	LPPM membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional	Membuat aturan yang mewajibka n peneliti mempresen tasikan hasil penelitiann ya dalam pertemuan ilmiah				30 hari	Aturan LPPM
2	LPPM mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka UWP harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan	Mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila alokasi dana tidak mencukupi, maka UWP harus memnuhi kekurangannya				Sepanjang waktu	
3	Wakil Rektor Bidang PPSD perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional		Mengalokas ikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal			Sepanjang waktu	
4	Dosen wajib melakukan penelitian satu judul setiap tahun yang kemudian diserahkan kepada Program studi			Wajib melakukan penelitian satu judul setiap tahun yang kemudian diserahkan Kaprodi		60 hari	Proposal

		1			1		
5	LPPM mewajibkan setiap Fakultas untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui Lembaga Penelitian	Mewaji setia Faku untu mengu kan se publil	ap ltas uk mpul etiap			Sepanjang waktu	Publikasi ilmiah
6	Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, LPPM perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP tentang format dan substansi publikasi	Meran progr pelati penuli ilmiah dose muc	ram han isan bagi en			5 hari	Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP
7	Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum				Kemampua n tsb dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah	1 semester	

#### 5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian

- 1) Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Peneliti Penelitian.
- 2) LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian.
- 3) LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Peneliti Penelitian.
- 4) LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar peneliti Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik.

# DIAGRAM ALIR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

27	W 1.	Pihak 7	Гerkait	XX 1 .	D 1
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Peneliti Penelitian	penguki period semeste keterc semu	akukam uran secara dik setiap er terhadap apaian isi a standar i Penelitian	5 hari	Instrumen pengukuran ketercapaian isi standar Peneliti Penelitian
2	LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian	Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar		5 hari	Catatan penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian
3	LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Peneliti Penelitian	Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan standar peneliti penelitian		5 hari	Dokumen catatan Standar Peneliti Penelitian
4	LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai	Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai		5 hari	-
5	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran	Membuat laporan tertulis sec. periodik tentang hasil pengukuran		5 hari	Laporan ketercapaian isi standar peneliti
6	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar peneliti Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar peneliti Penelitian kepada Wakil Rektor 2		5 hari	Laporan ketercapaian isi standar peneliti

# 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Peneliti Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- 2) LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Peneliti Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar.

# DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

NI.	W. andrews	Pihak T	Terkait	XX7 - 1-4	D.1
No	Kegiatan	BPM	LPPM	Waktu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti Penelitan atau apabila standar gagal di capai	terhadap standar / p yang ter pencapaia mempela terjadinya dari isi st atau apa	n pemeriksaan o pencapaian penyimpangan jadi terhadap n standar, serta jari penyebab penyimpangan andar peneliti bila SKL ini il dicapai	5 hari	Instrumen pencapaian standar Peneliti
2	LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Peneliti Penelitian		Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasika n kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan isi standar	5 hari	-
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM	Mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM		5 hari	-
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	BPM memantau efek tindakan korektif		Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar	Membuat laporan tertulis secara periodik		5 hari	Laporan tentang hal yang menyangkut pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar		Melaporkan kepada Rektor tentang hasil penendalian standar	2 hari	Laporan tentang hal yang menyangkut pengendalian standar

# 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Peneliti Penelitian

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Peneliti Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- 3) LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Peneliti Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti Penelitian baru.

# DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

			Pihak Terkait			
No	Kegiatan	Wakil Rektor I	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Peneliti Penelitian	Mempelajari laporan hasil pengendalian standar Peneliti Penelitian			5 hari	Laporan hasil pengendalian standar Peneliti Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan	Menyelenggara kan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan			1 hari	-
3	LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Peneliti Penelitian		mengev Standa	rsama BPM valuasi isi r Peneliti elitian	5 hari	-
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti Penelitian baru	Melakukan revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti Penelitian baru			5 hari	Standar Peneliti Penelitian baru

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Daiahat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	( <b>P</b> )
Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			${f V}$		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

# VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey penelitian.
- 4. Formulir Standar Peneliti Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Peneliti Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian.
- 8. SK Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan penelitian.



# UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN Kode/No: MAN/SPMI/N.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 86 dari 101

# MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Penanggung Jawab		Tanggal
Floses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggar
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	No.	Januari- Maret 2016
	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	. 1	Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	1125	Maret 2016
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	mynt	Maret 2016
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	Austo	10 Maret 2016
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	mu;	

# I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **a. Unggul** mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship*/kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

#### **MISI**

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

#### **TUJUAN**

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

#### II. TUJUAN MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tujuan Manual mutu isi penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat.

# 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan penelitian Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

# **2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana Penelitian dapat dikendalikan.

#### 2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga SSP dapat tercapai/terpenuhi.

# 2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

# III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1. Pengertian Standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah criteria minimal tentang ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu Sarana dan Prasarana penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar UWP. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

#### IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi
Pembelajaran dapat diperbaiki.

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

# 5.1. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang Sarpras.
- Selanjutnya Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD menyusun kebijkan bidang Sarana Dan Prasarana.
- 4) Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana.

# DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

			Pihak Terkait			
No	Kegiatan	Wakil Rektor II	Biro Sarana dan Prasarana	Rektor	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang Sarpras	Menyelenggara- kan perumusan kebijakan bidang Sarpras			5 hari	Rumusan kebijakan bidang Sarpras
2	Selanjutnya Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana		Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana		5 hari	Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana
3	Wakil Rektor Bidang PPSD menyusun kebijkan bidang Sarana Dan Prasarana	Warek II menyusun kebijkan bidang Sarana dan Prasarana			30 hari	Draft kebijakan bidang Sarana dan Prasarana
4	Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana		•	Mengesahkan & memberlakuk an Standar Pengelolaan dan Pengembanga n Sarpras	3 hari	Dokumen Standar Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

# 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Wakil Rektor Bidang PPSD dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarpras, melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian.
- 2) Selanjutnya Biro Sarpras menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur Kerja, instruksi kerja dan formulir sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Biro Sarpras melaksanakan kegiatan pendukung penyelenggaraan penelitian dengan menggunakan standar sarana dan prasarana sebagai tolok ukur pencapaian.

# DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

		Pihak T	`erkait		
No	Kegiatan	Wakil Rektor II	Biro Sarana dan Prasarana	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang PPSD dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarpras, melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian	Wakil Rektor II dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarpras, melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian		5 hari	Rumusan kebijakan bidang Sarpras
2	Selanjutnya Biro Sarpras menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur Kerja, instruksi kerja dan formulir sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian		Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana	5 hari	Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana
3	Biro Sarpras melaksanakan kegiatan pendukung penyelenggaraan penelitian dengan menggunakan standar sarana dan prasarana sebagai tolok ukur pencapaian	Warek II menyusun kebijkan bidang Sarana dan Prasarana		30 hari	Draft kebijakan bidang Sarana dan Prasarana

#### 5.3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semau standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 2) LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 3) LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 4) LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan Prasarana atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik.

# **DIAGRAM ALIR**

# EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

NT-	V	Pihak T	Terkait Terkait	XX7-1-4	D-1
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Sarana dan Prasarana Penelitian	melakukai secara pe semesti ketercapa	dan BPM m pengukuran eriodik setiap er terhadap nian isi semua epras Penelitian	5 hari	Instrumen pengukuran standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2	LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Mencatat semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarpras Penelitian		5 hari	Catatan penyimpangan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3	LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Sarpras Penelitian		5 hari	Dokumen catatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4	LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan Prasarana atau bila isi standar gagal di capai	Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarpras atau bila isi standar gagal di capai		5 hari	-
5	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran	Membuat laporan tertulis secara periodik		5 hari	Laporan tentang hasil pengukuran
6	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Sarpras Penelitian kepada Warek I		5 hari	Laporan hasil pengukuran ketercapaian standar Sarana dan Prasarana Penelitian

# 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- 2) LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar.

# DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak Terkait		Waktu	Dokumen
	Regiatan	BPM	LPPM	vv antu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitan atau apabila standar gagal di capai	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan		5 hari	Instrumen pencapaian standar Sarana dan Prasarana Penelitan
2	LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian		LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap kegagalan ketercapaian isi standar	5 hari	Rekomendasi kepada fakultas terhadap penyimpangan standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM		5 hari	-
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tsb		Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang hal yang menyangkut pengendalian standar		5 hari	Laporan tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar		LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Warek I tentang hasil pengendalian standar	3 hari	Laporan tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar

# 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- 3) LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Sarana dan Prasarana Penelitian baru.

# **DIAGRAM ALIR**

# PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak '	Terkait	Waktu	Dokumen
NO		Wakil Rektor I	Biro Akademik	w aktu	
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar		5 hari	Laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan	Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dgn mengundang BAA & Kemahasiswaan		1 hari	
3	LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Sarpras Penelitian	5 hari	Draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Sarana dan Prasarana Penelitian baru	Warek I melakukan revisi isi standar sarpras penelitian sehingga menjadi Standar Isi Sarana dan Prasarana Penelitian baru		5 hari	Draft revisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Pejabat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	<b>(P)</b>
1 ejavat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			V		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

# VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey penelitian.
- 4. Formulir Standar Penilaian Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian.
- 8. SK Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan penelitian.



# UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN Kode/No: MAN/SPMI/O.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 102 dari 118

# MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Tanggal			
Floses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	(A)	Januari- Maret 2016	
	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	1	Maret 2016	
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	JUS	Maret 2016	
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	wy t	Maret 2016	
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	Austo	10 Maret 2016	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	hu;		

# I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship*/kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas Measurable, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

#### **MISI**

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

#### **TUJUAN**

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

#### II. TUJUAN MANUAL STANDAR PENGELOLAN PENELITIAN

Tujuan Manual mutu isi penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat.

#### 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolan Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

#### 2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian.

#### 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan Penelitian dapat dikendalikan.

#### 2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga SPP dapat tercapai/terpenuhi.

#### 2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian.

#### III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Pengertian Standar Pengelolaan penelitian adalah criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu Proses penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar UWP. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

#### IV. DEFINISI ISTILAH

**Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

Pembelajaran dapat diperbaiki.

#### 5.1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

- 1) LPPM bersama BPM menyusun bahan kebijakan pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan perumusan kebijakan terkait standar pengelolaan penelitian.
- 3) Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian melalui SK Rektor.

#### **DIAGRAM ALIR**

#### PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

			Pihak Terkait				
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Wakil Rektor I	Rektor	Waktu	Dokumen
1	LPPM bersama BPM menyusun bahan kebijakan pengelolaan penelitian	LPPM bere menyusu kebijakan p pene	ın bahan bengelolaan			5 hari	Bahan kebijakan pengelolaan penelitian
2	Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan perumusan kebijakan terkait standar pengelolaan penelitian			Wakil Rektor I menyelenggara kan perumusan kebijakan terkait standar pengelolaan penelitian	•	3 hari	
3	Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian melalui SK Rektor				Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian melalui SK Rektor	1 hari	Standar pengelolaan penelitian

#### 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- 1) LPPM membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
- 2) LPPM mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka UWP harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional.
- 4) Dosen wajib melakukan penelitian satu judul setiap tahun yang kemudian diserahkan kepada Program studi.
- 5) LPPM mewajibkan setiap Fakultas untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui Lembaga Penelitian.
- 6) Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, LPPM perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP tentang format dan substansi publikasi.
- 7) Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.

### DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

			Pihak Terkait					
No	Kegiatan	LPP	PM	Wakil Rektor II	Dosen	Mahasiswa	Waktu	Dokumen
1	LPPM membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional	Membaturan mewaji pene mempro asikan peneliti. dala perten ilmiah dipubl dalam j ilmi.	yang ibkan eliti esent- hasil annya um nuan atau ikasi				30 hari	Aturan Pengelolaan penelitian
2	LPPM mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka UWP harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan	mewaji penelit untu menyis dan peneli untu publik Bila d tida mencu maka haru meme kekura	tinya uk ihkan na itian uk kasi. lana uk ukupi uwp us nuhi				Sepanjang waktu	
3	Wakil Rektor Bidang PPSD perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional		<b></b>	Mengalokasika n dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional			Sepanjang waktu	-
4	Dosen wajib melakukan penelitian satu judul setiap tahun yang kemudian diserahkan kepada Program studi				Melakukan penelitian satu judul setiap tahun yang kemudian diserahkan		Sepanjang waktu	Proposal

5	LPPM mewajibkan setiap Fakultas untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui Lembaga Penelitian	Mewajibkan setiap Fakultas untuk mengumpulkan setiap publikasi & melaporkannya pada Rektor			5 hari	-
6	Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, LPPM perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP tentang format dan substansi publikasi	Merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda			3 hari	Panduan Penulisan Karya Ilmiah UWP
7	Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum			Kemamp- uan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian	1 semester	-

#### 5.3. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

- 1) Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semau standar Pengelolaan Penelitian.
- 2) LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.
- 3) LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Pengelolaan Penelitian.
- 4) LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar pengelolaan Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik.

### DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

2.7	<b>T</b>	Pihak T	Cerkait Cerkait	*** 1 .	D 1
No	Kegiatan	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Ketua LPPM dan BPM melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semau standar Pengelolaan Penelitian	pengukur periodik set terhadap ko isi semat	cukam ran secara iap semester etercapaian u standar n Penelitian	5 hari	Instrumen pengukuran ketercapaian standar Pengelolaan Penelitian
2	LPPM mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian	Mencatat semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian		5 hari	Catatan tamuan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
3	LPPM mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Pengelolaan Penelitian	Mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Standar Pengelolaan Penelitian		5 hari	Dokumen berisi catatan Standar Pengelolaan Penelitian
4	LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai	Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai		5 hari	Dokumen berisi catatan Standar Pengelolaan Penelitian
5	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran			Laporan hasil pengukuran
6	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar pengelolaan Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Admininstrasi Akademik	Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar pengelolaan Penelitian kepada Wakil Rektor I		10 hari	Laporan hasil pengukuran

#### 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- 2) LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Pengelolaan Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar.

### DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak T	erkait erkait	Waktu	Dokumen
110	Regiatan	LPPM	BPM	vv aktu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitan atau apabila standar gagal di capai	terhadap p standa penyimpa terjadi t pencapaia serta mer	iksaan bencapaian or atau ngan yang erhadap on standar	5 hari	Dokumen pencapaian Standar Pengelolaan Penelitan
2	LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Pengelolaan Penelitian	Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan ketercapaian isi standar		5 hari	Rekomendasi kepada fakultas terhadap penyimpangan standar Pengelolaan Penelitian
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM		Mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil	5 hari	-
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut		Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar		Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar	5 hari	Laporan tentang pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II tentang hasil pengendalian standar		2 hari	Laporan tentang pengendalian standar

#### 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- 3) LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru.

### DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

ЪТ	TZ	Piha	XX7 1 .	D 1		
No	Kegiatan	Wakil Rektor I	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian	Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian			5 hari	Laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan	Wakil Rektor I menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dgn mengundang BAA & Kemahasiswaan	•		1 hari	
3	LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian		LPPM bers mengeva Standar Pe Penel	aluasi isi engelolaan	5 hari	-
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pengelolaan Penelitian baru	Wakil Rektor I melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru			5 hari	Revisi Standar Pengelolaan Penelitian

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Daiahat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	( <b>P</b> )
Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			${f v}$		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey penelitian.
- 4. Formulir Standar Penilaian Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Penilian Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian.
- 8. SK Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan penelitian.



#### UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Tanggal: 10 Maret 2016 Revisi: 0

MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Halaman: 119 dari 134

Kode/No: MAN/SPMI/P.01

# MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	I	Penanggung Jawab		Tanggal
Tioses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	i anggai
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim	No.	Januari- Maret 2016
	Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	. 1	Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya	1122	Maret 2016
3. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan	myyt	Maret 2016
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor	Aust	10 Maret 2016
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM	Juni.	

#### I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional.
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship*/kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
  - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku ;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

#### MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

#### TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

### II. TUJUAN MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBAYAAN PENELITIAN

Tujuan Manual mutu Pendanaan dan Pembiayaan penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian.

#### 2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembayaan Penelitian

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam melaksanakan pembiayaan penelitian di Universitas Wijaya Putra.

#### 2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian agar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam manual prosedur.

## 2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan Penelitian dapat dikendalikan.

### 2.4.Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga SPP dapat tercapai/terpenuhi.

## **2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**Untuk meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga diperoleh standar bau yang lebih baik.

### III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- Pengertian Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian adalah criteria minimal tentang sumber, besaran dana dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran internal penelitian UWP, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik negeri maupn swasta. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasi penelitian harus sesuai dengan visi-misi UWP.
- 2. Ruang Lingkup Manual mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari UWP atau dana dari lembaga luar UWP. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

#### IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

**Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).

**Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil penelitian, sehingga Standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.

**Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

**Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi
Pembelajaran dapat diperbaiki.

**Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

#### 5.1. Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) Ka LPPM dan Biro Keuangan menyusun bahan kebijakan pembiayaan penelitian.
- 2) Ka LPPM menyiapkan rumusan sistem pembiayaan penelitian.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan terkait standar Pembiayaan penelitian.
- 4) Selanjutnya Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pembiayaan penelitian melalui SK Rektor.

### DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

			Pihak Terkait				
No	Kegiatan	LPPM	Biro Keuangan	Wakil Rektor II	Rektor	Waktu	Dokumen
1	Ka LPPM dan Biro Keuangan menyusun bahan kebijakan pembiayaan penelitian	Keuangan bahan k	dan Biro menyusun ebijakan n penelitian			1 hari	Bahan kebijakan pembiayaan penelitian
2	Ka LPPM menyiapkan rumusan sistem pembiayaan penelitian	LPPM menyiapkan rumusan sistem pembiayaan penelitian				2 hari	Rumusan sistem pembiayaan penelitian
3	Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan terkait standar Pembiayaan penelitian			Wakil Rektor II menyelenggaraka n perumusan kebijakan terkait standar Pembiayaan penelitian		1 hari	-
4	Selanjutnya Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pembiayaan penelitian melalui SK Rektor				Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pembiayaan penelitian	1 hari	Standar pembiayaan penelitian

#### 5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) Peneliti menyerahkan *fotocopy* kontrak perjanjian kerjasama ke Wakil Rektor bidang PPSD.
- 2) Wakil Rektor bidang PPSD akan memberikan instruksi ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dana penelitian.
- 3) Peneliti menyerahkan bukti pengesahan dari LPPM ke Wakil Rektor bidang PPSD.

### DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Vasioton	Pihak Ter	Waktu	Dokumen	
NO	Kegiatan	Peneliti	Wakil Rektor II	w aktu	Dokumen
1	Peneliti menyerahkan fotocopy kontrak perjanjian kerjasama ke Wakil Rektor bidang PPSD	Menyerahkan fotocopy kontrak perjanjian kerjasama ke Wakil Rektor II		1 hari	Fotocopy kontrak perjanjian kerjasama
2	Wakil Rektor bidang PPSD memberikan instruksi ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dana penelitian		Memberikan instruksi ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pencairan dana penelitian	2 hari	-
3	Peneliti menyerahkan bukti pengesahan dari LPPM ke Wakil Rektor bidang PPSD	Peneliti menyerahkan bukti pengesahan dari LPPM ke Wakil Rektor II		1 hari	Bukti pengesahan dari LPPM

### 5.3.Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) BPM bersama dengan LPPM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) BPM melaporkan ke Wakil Rektor Bidang PPSD terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3) BPM membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dna pembiayaan penelitian.

### DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

N	TZ	Pihak Te	erkait	XX 1.	D 1
No	Kegiatan	BPM	LPPM	Waktu	Dokumen
1	BPM bersama dengan LPPM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian	BPM bersan LPPM melaku terhadap pe pendanaan dan	kan evaluasi laksanaan	30 hari	Dokumen hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
2	BPM melaporkan ke Wakil Rektor Bidang PPSD terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian	BPM melaporkan ke Wakil Rektor II terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian		2 hari	Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
3	BPM membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian	BPM membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dna pembiayaan penelitian		5 hari	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian

#### 5.4. Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitan atau apabila standar gagal di capai.
- 2) LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 3) BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM.
- 4) BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 6) LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

### DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

N	<b>Y</b> 7	Pihak '	Гегкаit	W 1.	D 1
No	Kegiatan	BPM	LPPM	Waktu	Dokumen
1	BPM bersama LPPM melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitan atau apabila standar gagal di capai	Melak pemeri terhadap po standa penyimpar terjadi te pencapaia serta men alasan atau terjad penyimpar isi Sta	ksaan encapaian r atau ngan yang erhadap n standar npelajari penyebab inya ngan dari	5 hari	Instrumen pemeriksaan pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitan
2	LPPM mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas	5 hari	Rekomendasi kepada fakultas terhadap penyimpangan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM	BPM mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil		5 hari	Catatan tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh LPPM
4	BPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	BPM memantau efek tindakan korektif		Sepanjang waktu	-
5	BPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar		5 hari	Laporan tentang pengendalian standar
6	LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		LPPM melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian Standar	2 hari	Laporan tentang pengendalian standar

#### 5.5. Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- 3) LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian baru.

### DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Pihak Terkait				
		Wakil Rektor I	LPPM	BPM	Waktu	Dokumen
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			5 hari	Laporan hasil pengendalia n standar
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan	Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang BAA dan kemahasiswaan			1 hari	-
3	LPPM bersama BPM mengevaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Standar P dan Pen	aluasi isi Pendanaan nbiayaan litian	5 hari	Dokumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian baru	Wakil Rektor I melakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian baru			5 hari	Revisi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Daiahat	<b>(P)</b>	( <b>P</b> )	<b>(E)</b>	( <b>P</b> )	( <b>P</b> )
Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	V				
Warek I					
Warek II					
Ka BPM			${f v}$		
Dekan/ Direktur		V	V	V	V
Kaprodi		V	V	V	V
Ka LPPM		V	V	V	

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk survey penelitian.
- 4. Formulir Standar Pengelolaan Penelitian.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- 10. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian.
- 8. SK Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan Penelitian.